

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. *Shariah Enterprise Theory*

Suojanen (1954) dalam mulawarman (2007) memformulasikan perusahaan dalam kerangka *shariah enterprise theory*. Perusahaan dipandang sebagai bagian dari komunitas sosial. Institusi dimana keputusan yang dibuat dipengaruhi oleh berbagai kelompok, tidak terbatas pada *shareholders*. *Shariah enterprise theory* melihat bahwa peran akuntansi dalam perusahaan dan entitas pengambilan keputusan adalah membuat laporan untuk di distribusikan pada berbagai kelompok yang berkepentingan.

Pusat perhatian *shariah enterprise theory* adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau entitas, misal pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditor, fiskus, regulator, pegawai, langganan dan pihak yang berkepentingan lainnya (Harahap 2002, dalam Mulawarman, 2007) Dalam *shariah enterprise theory*, pihak-pihak yang memiliki kepentingan harus diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya, bukan hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi perusahaan atau lembaga (Harahap 2002, dalam Mulawarman 2007). Semua partisipan menanggung segala aspek kegiatan bersama sehingga mereka disebut secara bersama sebagai *stakeholders* yang terdiri atas manager, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan,

pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan berfungsi sebagai alat, pengikat atau pusat (*nexus*) kegiatan (Suwardjono 2006, dalam Mulawarman 2007).

Pandangan *shariah enterprise theory* dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Perusahaan tidak dapat lagi dijalankan untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. Walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sebagai pemilik, kepentingan para *stakeholders* secara bersama demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan harus didahulukan.

Tujuan perusahaan menurut konsep *shariah enterprise theory* adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan. *Shariah enterprise theory* dengan demikian jelas berbeda dengan *proprietary theory* dan *entity theory*. *Proprietary theory* dan *entity theory* menurut Suojanen (1954) dalam Mulawarman, (2007) menekankan laporan laba rugi karena berorientasi pada klaim atas *income*.

Shariah enterprise theory lebih luas perhatiannya daripada hanya kepada entitas karena perusahaan sebenarnya berhubungan dengan institusi yang ada di luar dirinya. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan dan bahkan tidak dapat eksis tanpa realitas masyarakat diluarnya. Berdasarkan hal tersebut, *shariah enterprise theory* menurut Suojanen (1954) lebih mementingkan konsep *Value Added (VA)* untuk pengukuran *income*, sebagai jalan bagi manajemen untuk melaksanakan tugas akuntansi bagi berbagai kelompok kepentingan dengan memberikan informasi yang lebih baik daripada laporan neraca dan laba rugi.

Meutia (2010: 49) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah SET. Hal ini karena dalam SET, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab yang sesuai dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Shari'ah shariah enterprise theory merupakan penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR, yaitu *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*. *Legitimacy theory* merupakan teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *stakeholder theory* merupakan teori yang mengutamakan kepentingan *stakeholder*, akan tetapi *stakeholder* yang dimaksud dalam teori tersebut adalah manusia. Berbeda dengan *stakeholder* yang dimaksud dalam SET yaitu Allah, manusia, dan alam (Febriany et.al, 2014: 292).

2.1.2. Pengungkapan

Istilah pengungkapan dalam akuntansi mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan (Frederick dan Gerhard, 1997:279). Dalam arti luas pengungkapan mencakup keluarnya setiap informasi mengenai suatu perusahaan tertentu dalam pelaporan tahunan perusahaan, media massa, majalah dan sebagainya (Helen dan Gary, 2007:91). Dalam ekonomi kompetitif, pengungkapan korporasi merupakan sarana untuk memudahkan alokasi sumberdaya untuk pemanfaatan yang paling produktif.

Dalam konteks Islam, tujuan utama dari pelaporan perusahaan adalah untuk memungkinkan perusahaan Islam untuk menunjukkan kepatuhan mereka

terhadap syariah. Tujuan lain dari pelaporan perusahaan mungkin termasuk seperti yang dikenal dalam model barat, yaitu untuk membantu pengambil keputusan dalam membuat keputusan ekonomi, namun dalam perspektif Islam ini adalah tujuan sekunder. Implikasinya adalah bahwa bisnis syariah harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan operasional. Dengan kata lain konsep pengungkapan terkait erat dengan konsep akuntabilitas (Firmansyah,2013).

Dalam konteks Islam, mengungkap kebenaran ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengetahui pengaruh suatu bisnis terhadap kesejahteraannya (Bassam et.al, 2006:272). Adapun jenis pengungkapan terdiri tiga jenis, yaitu *full disclosure* (pengungkapan penuh), *adequate disclosure* (pengungkapan cukup), dan *fair disclosure* (pengungkapan wajar). Sementara jenis pengungkapan menurut Darrough (1993), dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Bassam et.al, 2006:272). Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan memiliki manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, negara, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan

lingkungan komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut *Princes of Wales Foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR (Untung, 2003:12). Pertama, menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia. Kedua, *environments* yang berbicara tentang lingkungan. Ketiga, adalah *Good Corporate Governance*. Keempat, *social cohesion*. Artinya, dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Kelima, *economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR pada lembaga keuangan syariah maka makin meingkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah. Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang ditetapkan (Baydoun dan Willet, 1997).

Sejauh ini pengungkapan CSR *disclosure* pada perbankan syariah masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (Index GRI) (Haniffa, 2002).

Padahal, terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan kinerja sosial di perbankan syariah, saat ini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan tolok ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman *et al.*2009).

Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Selain itu, ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.

2.1.3. Tanggungjawab Sosial CSR Dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilannya, keluarga, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan (Nurlela dan Islahuddin, 2008:5).

Tujuan dilaksanakannya CSR adalah untuk meminimalisir resiko sosial, membangun harmonis dengan masyarakat, peran aktif dalam memperbaiki

masyarakat dengan melibatkan perusahaan pada masyarakat sekitar (Sopyan, 2014: 55). Salah satu manfaat CSR adalah untuk meningkatkan reputasi dan *brand image* perusahaan (Sriviana dan Asyik, 2013:5).

Sedangkan manfaat pelaksanaan CSR perusahaan untuk masyarakat yaitu dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dengan adanya peningkatan kualitas hidup (Sriviana dan Asyik, 2013: 5). Sehingga dapat memberikan pengaruh pada profit perusahaan. Dengan demikian akan tercipta suatu hubungan yang menguntungkan semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan.

CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI yaitu kegiatan yang dilakukan intitusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga *financial intermediari* baik bagi individu maupun institusi (Rahmawati dan Tarmizi, 2012). Tujuan syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan (Anto dan Astuti, 2008: 20). Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan diperintahkan oleh Allah dalam AlQur'an.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al Jumu'ah ayat 10 dan Q. S. Al Baqarah ayat 148.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*” (Q.S. Al Jumu’ah: 10)

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: *Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (Q.S. Al Baqarah: 148)

Sebenarnya, dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholder* berdasarkan kewajiban, martabat, dan keadilan serta memastikan distribusi kekayaan yang adil, maka akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang (Anto dan Astuti, 2008:20).

Tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan dan kemanusiaan (Chapra, 2000:4). Falsafah moral Islam yang tercermin dalam CSR disebutkan dalam Al Qur’an, yaitu:

1. Jujur dan Amanah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(Q.S. Al Anfaal: 27)

2. Upaya untuk Menghapus Kemiskinan

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(Q.S. Al Hasyr: 7)

3. Menjaga Lingkungan dan Melestarikannya

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al Maidah: 32)

4. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang bermoral kotor walaupun yang mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كِنٍّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaiabah, washiilah dan haam akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (Q.S. Al Maidah: 103)

Keempat falsafah moral di atas merupakan upaya dalam rangka menyelaraskan

semua aspek kehidupan seorang Muslim dengan ajaran agamanya. Dengan demikian, sistem keuangan dan perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.

2.1.4. *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

Menurut Fitria dan Hartanti (2010: 10) ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam perspektif Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi.

2.1.4.1 Tujuan *Islamic Social Reporting (ISR)*

- Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat
- Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan

informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Bentuk Akuntabilitas	Bentu Transparansi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan prduk yang halal dan baik 2. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat 3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam 4. Mencapai tujuan usaha bisnis 5. Menjadi karyawan dan masyarakat 6. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis 7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan 2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investas 3. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan 4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat 5. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan

2.1.4.2 Indeks *Islamic Social Reporting*

Penelitian dalam ranah CSR dalam perspektif Islam pada umumnya menggunakan model indeks *Islamic Social Reporting* (indeks ISR) yang dikembangkan dengan dasar standar pelaporan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Peneliti yang mengembangkan ISR antara lain yaitu Haniffa (2002), Maali (2006), dan Othman et al.(2009).

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan

Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti Indeks ISR sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan, tergantung objek penelitian yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan indeks ISR yang merupakan adaptasi dari penelitian Haniffa(2002); Othman, R., A. Md. Thani (2009) dengan beberapa penyesuaian. Indeks ISR dalam penelitian ini terdiri dari enam indeks. Berikut indeks pengungkapan *Islamic Social Reporting*, antara lain:

1. Keuangan dan Investasi (*Finance & Investment*)

Konsep dasar pada indeks ini adalah tauhid, halal & haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Sakti (2007) menjelaskan bahwa secara literatur riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga.

Kegiatan yang mengandung gharar pun merupakan yang terlarang dalam Islam. Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena

adanya uncertainty to both parties. Praktik gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi modern yang mengandung riba adalah transaksi lease and purchase, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku (Karim, 2004). Bentuk lain dari gharar adalah future on delivery trading atau margin trading, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (arbitrage baik spot maupun forward, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (short selling), melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, warrant, option, dan transaksi derivatif lainnya (Arifin, 2009).

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikh kontemporer dikenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode net worth (kekayaan bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun (Hakim, 2011). Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011).

2. Produk dan Pelayanan

Menurut Othman (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada indeks ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam komunikasi pengembangan produk baru bank syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS (Wiroso, 2009). Hal ini penting bagi pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa dan Hudaib (2007) adalah *glossary* atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

3. TenagaKerja

Indeks ini menjelaskan mengenai perlakuan perusahaan terhadap karyawan yang dipekerjakan. Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah amanah dan keadilan. Karyawan harus diperlakukan secara adil dan dibayar secara wajar. Pemberi kerja juga harus memenuhi kewajiban terhadap karyawan dalam hal kebutuhan spiritual mereka (Haniffa, 2002: 139). Item yang diungkapkan antara lain gaji karyawan, karakteristik pekerjaan, hari kerja dan hari libur, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, dan lain sebagainya (Haniffa, 2002: 139). Aspek yang lain adalah kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat fisik atau mantan pengguna narkoba), tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan (Othman 2009:19).

5. Masyarakat

Tema ini berisi mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, *amanah*, dan *adl* yang menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Bentuk saling berbagi dan tolong menolong

bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan *qardh* (Haniffa, 2002: 140).

Item-item yang diungkapkan antara lain sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama (Othman et al., 2009: 20).

6. Lingkungan

Indeks ini berisi tentang informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Item-item yang diungkapkan berupa apakah perusahaan melestarikan lingkungannya, apakah kegiatan perusahaan menyebabkan polusi, apakah perusahaan turut melakukan pendidikan lingkungan hidup, apakah perusahaan melakukan audit lingkungan, dan apakah perusahaan menerapkan sistem manajemen lingkungan (Othman, et al., 2009: 20).

7. Tata Kelola Perusahaan

Indeks ini menjelaskan bagaimana tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh bank syariah. Tema ini berisi tentang status kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, struktur kepemilikan saham perusahaan, serta kebijakan anti korupsi. Item lainnya yang terkait dengan tema ini ialah kinerja

dewan komisaris, kinerja dewan direksi, dan kinerja dewan pengawas syariah, serta rincian terkait nama dan profil setiap dewan (Othman, et al., 2009:20).

2.1.5. Faktor – Faktor Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Setiap perusahaan atau bank mempunyai kebijakan yang berbeda- beda mengenai pengungkapan sosial sesuai dengan karakteristik perusahaan termasuk pada bank syariah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di antaranya: profitabilitas, *leverage*, jumlah dewan pengawassyariah.

1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Heinze, 1976 dalam Hackston dan Milne, 1996). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi tanggungjawab sosial (Firmansyah, 2013).

Profitabilitas atau yang sering digunakan dalam perbankan adalah Return on Asset (ROA) menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktiva bank (Husnan, 1998).

Pemilihan ROA untuk mengukur profitabilitas adalah mengetahui kinerja aset dalam mencetak laba. Artinya, berapa kemampuan tiap Rp. 1,00 aset yang dimiliki bank dalam mencetak laba sehingga dapat dinilai efisiensi kinerja bank dalam memutar asetnya (firmansyah, 2013). Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba

(Widiawati dan Raharja, 2012). Dengan pengukuran sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Leverage*

Tingkat *leverage* adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Menurut Belakoui dan Karpik (1989), keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan.

Anggraini (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Supaya laba yang dilaporkan lebih tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

Leverage mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan (Sembiring, 2005). Chariri dan Yulianto (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi utang yang lebih besar dalam struktur pemodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Dengan

demikian, semakin besar proporsi utang suatu perusahaan, maka semakin luas pula informasi yang dibutuhkan atau yang harus dipaparkan. *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER). DER adalah salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan pada pihak lain. DER merupakan hasil bagi total hutang dengan ekuitas (Taufik, Marlina Widiyanti dan Rafiqoh, 2015). Dengan pengukuran sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Sembiring, 2005).

Dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara efektif. Dewan komisaris terdiri dari inside dan out inside direktur yang akan memiliki akses informasi khusus yang berharga dan sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian (Mutia, Zuraida, dan Andriani, 2011).

Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory

(1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa “semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya” (Firmansyah, 2013). Dalam Khoirudin (2013), menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

Dalam Pasal 108 ayat 5 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dalam peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 pada pasal 4 ayat 1 juga diatur mengenai jumlah Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

4. Jumlah Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah beberapa orang yang mengawasi bila terjadi perbedaan prinsip syariah antara investor dengan manajemen dalam perbankan syariah (Farook, dkk, 2011). Sedangkan menurut Bakar (2002) dewan pengawas syariah adalah lembaga yang menginvestigasi apakah perbankan telah tunduk dan patuh terhadap

peraturan dan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Senada dengan itu Karim (1995) menjelaskan bahwa dewan pengawas syariah adalah sebuah kebutuhan yang dirasakan untuk mengawasi inovasi dalam perbankan terhadap prinsip yang berlaku di dalam Islam.

Peningkatan jumlah anggota SSB dapat menyebabkan tingkat yang lebih tinggi dari pengungkapan CSR sebagai kapasitas untuk meningkatkan pemantauan. Berkenaan dengan jumlah minimal anggota dari setiap SSB, standar AAOIFI telah diperlukan setidaknya tiga anggota. Ini adalah persyaratan umum di banyak bank syariah. Jika terdapat 3 atau lebih maka bernilai 1, jika kurang dari 3 maka bernilai 0 (Taufik, Marlina Widiyanti dan Rafiqoh, 2015).

Semakin besar jumlah anggota dalam SSB, semakin besar jumlah monitoring, menyiratkan tingkat yang lebih besar dari kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. SSB akan mampu mengalokasikan fungsinya di kelompok yang lebih besar dari anggota, yang memungkinkan SSB untuk meninjau lebih aspek kegiatan bank dan karenanya memastikan kepatuhan yang lebih besar. Salah satu aspek kepatuhan ini lebih kepada pengungkapan CSR. (Farook, 2011)

Dalam penelitian (El-Halaby, 2016), menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dari Dewan pengawas syariah (SSB) menunjukkan secara signifikan berhubungan dengan tingkat pengungkapan.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah adalah lembaga independen yang terdapat dalam

perbankan syariah yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga aktivitas perbankan agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Salah satu tugas dewan pengawas syariah adalah memberikan opini terhadap aspek syariah dari pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan keuangan dan menyampaikan hasil dari pengawasan dan investigasi syariah.


Pemberian opini tersebut wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dewan pengawas syariah terhadap stakeholder. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

- a. Menilai dan memastikan terpenuhinya prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa.
- c. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk baru yang belum terdapat fatwa.
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

Di Indonesia telah dibentuk peraturan yang mengharuskan bahwa perbankan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Hal

tersebut tertuang dalam UU.No.10 tahun 1998 tentang perbankan.Selain itu peraturan mengenai dewan pengawas syariah juga terdapat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 pasal 16 tentang Bank Umum Syariah.

Dalam pasal 16 terdapat 2 ayat yang menjelaskan tentang dewan pengawas syariah, (1) jumlah anggota dewan pengawas syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi. (2) dewan pengawas syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota dewan pengawas syariah, dan (3) anggota dewanpengawas syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.




2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Siti Sara Rostiani (2018)	Pengaruh dewan pengawas syariah, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2012 - 2016	Dependen : Islamic Social Reporting Independen : jumlah dewan pengawas syariah, profitabilitas dan leverage.	Hasil penelitian ini menunjukkan dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan, leverage berpengaruh negative tidak signifikan dan profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> .
2.	Wahyu dan Hartono (2014)	Faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia	Dependen : Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> . Independen : Profitabilitas, leverage, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah dewan komisaris	Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap tingkat keterbukaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, jumlah dewan pengawas syariah, dan jumlah dewan komisaris perusahaan tidak berpengaruh signifikan.
3.	Dea Devita Sari (2017)	Analisis pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2013 - 2015	Dependen : pengungkapan Islamic social reporting Independen :	Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh negative tidak signifikan, leverage berpengaruh positif signifikan, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan dan jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan

			Profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris dan jumlah dewan pengawas syariah	terhadap pengungkapan Islamic social reporting bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.
4.	Iwan Setiawan (2016)	Analisis pengaruh profitabilitas, leverage, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah dewan komisaris terhadap pelaksanaan dan pelaporan <i>Islamic social reporting</i> bank syariah di Indonesia	Dependen : pelaporan <i>Islamic social reporting</i> Independen : profitabilitas, leverage, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah dewan komisaris.	Hasil peneitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan, leverage tidak berpengaruh signifikan, jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan dan jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan pelaporan Islamic social reporting bank syariah di Indonesia.

2.3. Kerangka Pemikiran



Pengembangan alur pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh antara profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, dan jumlah dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan standar AAOIFI. Dimana variabel – variabel di atas merupakan salah satu faktor penentu pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan standar AAOIFI atau pengungkapan ISR. Kerangka pemikiran di atas menggambarkan dan membuktikan pengaruh atau tidak berpengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2.4. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Haniffa dan Cooke (2002) menemukan hubungan positif antara profitabilitas perusahaan dan tingkat pengungkapan sukarela dalam bank islam sebagai keuntungan yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk memberikan informasi yang unggul karena akan meningkatkan kepercayaan investor. Dari perspektif Islam, sebuah perusahaan harus memberikan pengungkapan penuh dalam situasi apapun apakah itu mencapai keuntungan atau sebaliknya (Haniffa, 2001). Lestari (2013) mengemukakan semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi tingkat ISR. Hanifa (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Indonesia dan Malaysia Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1a : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.

H1b : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Malaysia.

2. Pengaruh Leverage terhadap *Islamic Social Reporting*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi seperti yang dinyatakan oleh Hadiningsih (2007) dalam Menurut Belkaoui dan Karpik (1989), keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial, akan diikuti pengeluaran untuk pengungkapan yang dapat menurunkan pendapatan. Artinya *leverage* memberikan sinyal yang buruk bagi para *stakeholder*.

Para *stakeholder* perusahaan, akan lebih percaya dan memilih untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Oleh karena itu, manajer perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan laporan sosial dan lingkungan) agar kinerja keuangannya menjadi bagus. Anggraini (2006), mengatakan bahwa leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada leverage yang rendah. Sehingga perusahaan akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif mengenai pengungkapan sosialnya. Taufik (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H2a : *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.

H2b : *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Malaysia.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Islamic Social Reporting*

Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring 2005). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Khoirudin (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H3a : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.

H3b : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.

4. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Farook (2011) menyatakan bahwa DPS diharapkan dapat mewakili hukum

Islam dan prinsip-prinsip Islam yang lebih daripada manajemen. Peningkatan jumlah anggota DPS mungkin mengarah ke tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi dalam peningkatan pemantauan. AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS. Ini merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah.

Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan CSR menjadi lebih terkontrol (Wahyuni 2014). Sari (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Indonesia dan Malaysia.

H4a : Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR di Indonesia.

H4b : Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR di Malaysia.

5. Pengaruh Secara Simultan

Berdasarkan uraian diatas, pengungkapan *Islamic Social Reporting* sangat berkaitan dengan profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan jumlah dewan pengawas syariah. Sehingga dapat sejalan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2017) dan Taufik (2015) menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan demikian dapat diambil hipotesis :

H5a : Profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan jumlah

dewan pengawas syariah secara bersama – sama berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Indonesia.

H5b : Profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan jumlah dewan pengawas syariah secara bersama – sama berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Malaysia.

